

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2012  
NOMOR : 0427/018-10.2.01/12/2012

A. Dasar :

1. UJ No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UJ No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang APBN TA 2012
4. Keputusan Presiden Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKI NO. dan DNA NO. 02/018.10/2012
5. Dasar lain

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran

1. Kementerian Negara / Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi : (10) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
4. Kode/Nama Satker : (239701) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR

Sebesar : Rp. 25.389.337.000 ( DUA PULUH LIMA MILYAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBELAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI  
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.10.13 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani  
018.10.13.1810 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Jumlah Uang

Rp. 25.389.337.000  
Rp. 25.389.337.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.346.137.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	43.200.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui:

1. KPPN BANDUNG I (022) Rp. 25.389.337.000 2.

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencarian / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Jakarta, 9 Desember 2011  
A.N. MENTERI KEUANGAN RI  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN